

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana di dalamnya terdapat berbagai suku bangsa, adat istiadat dan kebudayaan. Dengan adanya berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat yang beraneka ragam tersebut tidak membuat bangsa Indonesia menghentikan segala cita-citanya. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat masyarakat yang majemuk, penuh dengan berbagai kepentingan, kebudayaan, kebiasaan yang berbeda-beda. Karena tersebut, maka diselenggarakan adanya suatu pembangunan nasional yang mencakup seluruh sektor atau bidang kehidupan yang berkesinambungan dan merata, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu upaya Pembangunan Nasional yang ditujukan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam pelaksanaannya,

pembangunan kesehatan tersebut perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang besar yang terdiri dari berbagai suku dan ragam adat istiadat yang berbeda. Hal tersebut dilakukan mengingat dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini telah terjadi orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumberdaya guna, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, serta dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, peran serta aktif semua lapisan masyarakat termasuk swasta, sangat diperlukan, sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Swasta di sini yang dimaksud adalah suatu badan atau orang perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan

kesehatan yang bukan termasuk dari Departemen Dalam Negeri atau BUMN atau instansi yang dimiliki oleh negara.

Untuk peran pemerintah disini lebih dititik beratkan pada pembangunan, pengaturan dan pengawasan yang ditujukan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, adalah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Salah satu usaha pemerintah dalam upaya pembangunan kesehatan, adalah dilakukannya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dalam pengembangan usaha kesehatan ini, perlu adanya berbagai upaya agar usaha tersebut di atas diselenggarakan dengan cara, antara lain melakukan kegiatan bedah mayat klinis dan bedah mayat Anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya.

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medis yang sangat bermanfaat bagi pasien yang menderita gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Hal ini (Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh) adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konserfatif. Walaupun transplantasi organ dan atau jaringan itu telah

lama dikenal dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus dipertimbangkan dari segi non medik yaitu segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dapat dilakukan dengan pendonoran alat dan atau jaringan tubuh oleh manusia yang masih hidup atau dengan cara lain yaitu dengan adanya pengembangan teknologi baru dunia kedokteran, berupa kloning organ tubuh manusia. Selain itu cara-cara transplantasi dapat dilakukan dengan cara pendonoran organ tubuh yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan organnya tersebut pada orang lain secara suka rela ataupun dengan dijual-belikan.

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana jual beli dan transplantasi organ tubuh tersebut dilakukan dan bagaimana keabsahannya menurut hukum kesehatan dan menurut hukum Islam. Seperti disebutkan di atas bahwa transplantasi organ tubuh manusia mendapat tanggapan dan diperlukan pertimbangan dari segi non medik, yaitu dari segi agama dan hukum, sehingga dalam pelaksanaannyapun perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut tentang aturan-aturan, pendapat-pendapat yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan kegiatan jual beli dan transplantasi organ tubuh tersebut dilakukan.

Dalam kasus jual beli organ tubuh diindikasikan dari suatu peristiwa yang sangat disesalkan terjadi di beberapa daerah miskin, di daerah Afrika selatan. Di sana terdapat pasar yang mirip dengan pasar budak. Disitu dijual-belikan organ

tubuh orang-orang miskin dan orang-orang lemah untuk dikonsumsi orang-orang kaya yang tidak lepas dari campur tangan “mafia baru” yang bersaing dengan mafia dalam masalah minum-minuman keras, ganja dan morfin dan sebagainya.¹ Dilihat dari kasus ini jelas bahwa “mafia baru” tersebut mempunyai maksud untuk mengambil untung dari keadaan yang tidak menguntungkan dari budak atau orang-orang miskin tersebut.

Kasus kedua dari jual beli organ tubuh tersebut adalah karena adanya keadaan tertentu seseorang, misalnya karena ia sangat melarat dan sangat butuh uang untuk menyambung hidupnya sehingga tiada satupun jalan untuk mendapatkan uang dan nafkah, maka ia harus menjual beberapa organ tubuhnya pada orang lain yang membutuhkan. Dari kasus ini jelas berbeda dengan kasus pertama di atas, dimana dalam kasus ini tidak ada seseorang yang mengambil keuntungan dari keadaan yang tidak menguntungkan atas diri seseorang yang akan menjual sebagian organ tubuhnya. Orang tersebut atas kemauannya sendiri mendonorkan organ tubuhnya untuk dijual pada orang lain demi untuk mendapatkan uang, untuk menyambung kelangsungan hidupnya.

Dari beberapa uraian dan contoh kasus di atas menggambarkan banyaknya kasus-kasus di bidang kesehatan, dimana banyak sekali berbagai kepentingan setiap orang atas kelangsungan hidupnya sehingga ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang demi untuk kepentingan kehidupan ataupun seseorang yang ingin memanfaatkan keadaan tertentu atas diri seseorang dengan

¹ <http://Media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/Cangkok2.Html> Kamis 17 Maret 2005

keadaan tertentu pula. Oleh karena itu dari ilustrasi dan beberapa contoh kasus di atas perlu dikaji beberapa hal (issue) hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli organ tubuh menurut pandangan hukum positif?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap transplantasi organ tubuh?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, untuk memahami makna dari pemilihan judul dan mempermudah pengertian dapat dilakukan penjabaran istilah dari judul yang dipilih.

Jual beli adalah suatu kegiatan dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.²

Organ tubuh adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia tersebut merupakan keseluruhan jasad manusia yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut.³

Hukum Islam pengertian hukum Islam disini mempunyai dua makna, yaitu sebagai syari'ah atau fiqih. dalam pengertian pertama hukum Islam bersifat

² R.Djarmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1996, hal.160

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 2, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, hal.629

absolut, tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian kedua, sebagai fiqh yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah.⁴

3. Alasan Pemilihan Judul

Pendonoran organ tubuh dan atau transplantasi jaringan tubuh merupakan fenomena yang nyata terjadi, sehingga keberadaannya pun kerap kali menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Meskipun hal tersebut kadangkala benar-benar dibutuhkan demi kelangsungan hidup seseorang, tak jarang ada saja beberapa yang memanfaatkan keadaan ini untuk mencari keuntungan dengan cara memperjual-belikan organ tubuh tersebut. Untuk itu, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sebatas mana organ tubuh tersebut boleh didonorkan, bagaimanakah keabsahan jual beli organ tubuh tersebut dapat dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan bagaimana pula hukum Islam membatasi adanya transplantasi organ tubuh, baik yang didonorkan secara sukarela maupun dijual-belikan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai adanya kegiatan jual beli organ tubuh yang ada saat ini dan bagaimana keabsahannya menurut ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari

⁴ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, cet 2, Ailangga University press, Surabaya, 2003, hal. 1

agar masyarakat tidak mengalami kesesatan dalam melakukan kegiatan ini maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana seharusnya menyikapi adanya fenomena jual beli organ tubuh ini, sehingga apabila mereka akan melakukan kegiatan ini, maka dapat melalui prosedur-prosedur yang benar dengan mengetahui lebih dulu keabsahannya, apakah hal tersebut boleh dilakukan atau tidak baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut pandangan hukum Islam.

5. Metodologi

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang didasarkan pada pendapat beberapa ahli hukum dan ahli agama serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menyelesaikan permasalahan hukum (*legal issue*) yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah statute approach dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan hukum melalui pembahasan konsep yang dianut oleh peraturan yang ada dalam ajaran-ajaran Islam, Burgerlijk Wetboek selanjutnya disebut BW beserta pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, yakni Undang-Undang No.23/1992 tentang Kesehatan.
2. Bahan hukum Sekunder terdiri dari beberapa literatur, media cetak dan media internet yang terkait dengan masalah ini serta keterangan dari pihak yang terkait dalam permasalahan transplantasi organ tubuh yakni IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Jawa Timur.

C. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Dalam skripsi ini bahan hukum yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan hukum dengan cara menyeleksi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, media cetak dan internet berdasarkan keterkaitannya. Kemudian semua data tersebut diseleksi lagi dengan klasifikasi prioritas informasi yang berkaitan dengan permasalahan beserta pembahasannya yang selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan beserta pembahasannya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

D. Analisa Bahan Hukum

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menghasilkan bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan

penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dalam jerangka yang dibatasi dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan memahami tujuan penulisan maka diharapkan pembaca dapat menangkap maksud dalam penulisan skripsi. Bab ini juga digunakan sebagai landasan pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab II akan diuraikan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian jual beli menurut hukum positif (BW) bila dikaitkan dengan kasus jual beli organ tubuh tersebut dan bagaimana keabsahannya bila diimplementasikan dengan syarat sah perjanjian menurut hukum Islam. Disamping itu juga membahas bagaimana hukum Islam mengkaji adanya kasus jual beli organ tubuh.

Bab III membahas tentang pengertian dan sejarah transplantasi serta membahas tentang sejauh mana hukum Islam dan Undang-Undang No.23/1992 tentang Kesehatan mengatur adanya kegiatan transplantasi organ tubuh agar tidak terjadi suatu kegiatan seperti yang dilarang dalam Undang-Undang, seperti kegiatan jual beli organ tubuh. Dalam bab ini juga dibahas mengenai keadaan yang dibolehkan oleh hukum Islam, bahwa seseorang bisa melakukan transplantasi organ tubuh dan siapa saja yang boleh melakukan transplantasi organ tubuh.

Bab IV merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, dimana didalamnya berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta berisi saran dari penulis agar masalah yang dibahas dalam skripsi, mendapat sedikit masukan dari penulis.